



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Dano Komplek Pacuan kuda Nomor 9 45322 0

<https://dpmd.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Klinik Bumdes

No. SK : 43 Tahun 2024

Persyaratan

1. Jadwal Layanan KLINIK (MABAR DAN TEPANG)
2. Surat Permohonan dari Desa/BUMDesa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas menyampaikan Pemberitahuan Layanan KLINIK BUMDesa (MABAR atau TEPANG) kepada penerima Layanan / Pemohon Layanan (BUMDesa)
2. Pemohon (BUMDesa) datang ke Layanan KLINIK BUMDesa (MABAR atau TEPANG) sesuai jadwal yang ditentukan secara offline atau online,
3. Pemberian Layanan KLINIK BUMDesa oleh narasumber secara offline atau online maksimal 2 jam
4. Rencana Tindak Lanjut Layanan oleh masing-masing penerima Layanan/Pemohonan Layanan.

Waktu Penyelesaian

0

Setiap hari Jum'at Minggu ke 2 dan ke-4

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Konsultasi, Layanan Pelatihan, Inkubasi Usaha, Networking, Informasi Pasar dan Kemitraan

Pengaduan Layanan

DPMD